

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA iGriya Proteksi Syariah

AVA iGriya Proteksi Syariah merupakan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah yang dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA ("Astra Life") yang memberikan Santunan Asuransi menurun untuk membayarkan Jumlah Sisa Pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk	Masa Kepesertaan	1 - 30 tahun
Santunan Asuransi	Sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	18 - 65 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Mata Uang	Rupiah	Cara Pembayaran Kontribusi	Tunggal - Sekaligus

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan dan asuransi berakhir. Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan mengalami risiko peristiwa meninggal dunia.

Akad

• Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* melalui Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

• Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad pemberian kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Peserta Yang Diasuransikan untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*

Surplus *Underwriting*

Apabila Dana *Tabarru'* mengalami Surplus *Underwriting* maka Pengelola akan mengalokasikan seluruhnya ke dalam Dana *Tabarru'*.

Dalam hal terjadi Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*, maka Pengelola akan memberikan dana talangan dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* sehingga Dana *Tabarru'* cukup untuk membayar Santunan Asuransi.

Pengecualian

1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Santunan Asuransi.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau dibunuh oleh orang lain yang berkepentingan atau atas perintah yang berkepentingan dengan Manfaat Asuransi;
- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Biaya

- Alokasi Kontribusi: 45% Iuran *Tabarru'* dan 55% *Ujrah*.
- Tarif Kontribusi minimum 0,56‰ hingga maksimum 70,64‰ dari Santunan Asuransi awal.
- Tarif Kontribusi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, jumlah Pokok Pembiayaan, dan Masa Kepesertaan pada saat asuransi disetujui oleh Kami.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

- Calon Peserta Yang Diasuransikan mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) melalui Pemegang Polis
- Pemegang Polis menganalisa dan menyetujui Pembiayaan
- Pemegang Polis mendaftarkan Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola
- Perlindungan Asuransi berlaku apabila memenuhi ketentuan *underwriting* Pengelola dan Kontribusi diterima oleh Pengelola

Dokumen Pengajuan Klaim

- Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi identitas Peserta Yang Diasuransikan dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta Yang Diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku;
- Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
- Asli Sertifikat Asuransi;
- Tabel informasi Jumlah Sisa Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis; dan
- Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pengelola terkait dengan pengajuan klaim di atas.

Cara Pengajuan Klaim

- Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id
- Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis **selambat-lambatnya 90 hari kalender** sejak tanggal Meninggal Dunia.
- Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

Simulasi Produk

Nama	Bapak A
Usia	30 Tahun
Jumlah Pokok Pembiayaan*	Rp 600.000.000,00
Margin Pembiayaan	11%
Angsuran Pembiayaan per-bulan	Rp 8.265.000,68
Jangka waktu Pembiayaan/ Masa Kepesertaan Asuransi	10 tahun
Tanggal berlakunya Masa Kepesertaan	15 Juni 2020
Tanggal berakhirnya Kepesertaan	15 Juni 2030
Tarif Kontribusi	5,45 ‰
Kontribusi sekaligus yang dibayar	5,45 ‰ x Rp 600.000.000,00 = Rp 3.270.000,00

*Jumlah Pokok Pembiayaan adalah Santunan Asuransi awal



Pernyataan Sanggahan:

- Dalam hal Jumlah Sisa Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola lebih besar dari Jumlah Sisa Pembiayaan pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut menjadi hak ahli waris Peserta Yang Diasuransikan dan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.
- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi, dimana jumlah Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Anda** adalah Peserta Yang Diasuransikan, yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 18 tahun - 65 tahun pada saat diasuransikan.
- Nasabah** adalah Perorangan yang Pembiayaannya disetujui Pemegang Polis.
- Kami** adalah PT ASURANSI Jiwa ASTRA selaku Pengelola atas Produk Asuransi AVA iGriya Proteksi Syariah.
- Pemegang Polis** adalah PT Bank Permata Tbk
- Penerima Manfaat** adalah badan atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Yang Diasuransikan untuk menerima Santunan Asuransi, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- Kontribusi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola melalui Pemegang Polis.

- Pokok Pembiayaan** adalah harga beli objek Pembiayaan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum pada Perjanjian Pembiayaan.
- Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Pengelola.
- Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dan adanya penerimaan Akad dari masing-masing Peserta Yang Diasuransikan atas Manfaat Asuransi.
- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta Yang Diasuransikan yang diajukan secara tertulis kepada Pengelola melalui Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.

- **Jumlah Sisa Pembiayaan** adalah jumlah sisa Pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan yang dibayarkan Pengelola tidak termasuk tunggakan, denda keterlambatan yang timbul dari tunggakan angsuran Pembiayaan dan sisa margin Pembiayaan (jika ada) sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pembiayaan, di mana besarnya akan menurun setiap bulan.

Dalam hal Jumlah Sisa Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Pengelola lebih besar dari Jumlah Sisa Pembiayaan pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pembiayaan tersebut menjadi hak ahli waris Peserta Yang Diasuransikan dan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

2. Batal dan Berakhirnya Masa Kepesertaan

a. Batalnya kepesertaan Asuransi:

Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta Yang Diasuransikan yang diberikan kepada Pengelola tidak benar atau tidak disampaikan kepada Pengelola. Dalam hal ini Pengelola mempunyai hak membatalkan perlindungan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sejak awal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika tidak terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Pengelola akan mengembalikan seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan, diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola; atau
- (2) Jika terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini) maka dalam hal ini Pengelola berhak setiap saat membatalkan Asuransi atas diri Peserta Yang Diasuransikan dan karenanya Pengelola bebas dari kewajiban mengembalikan Kontribusi maupun membayar Manfaat Asuransi.

Semua Santunan Asuransi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Pengelola dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah pemberitahuan pembatalan oleh Pengelola (jika ada).

b. Kepesertaan Asuransi akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:

- (a) Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun;
- (b) Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- (c) Santunan Asuransi telah dibayarkan seluruhnya;
- (d) Terjadinya peristiwa atau kejadian batalnya kepesertaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas;
- (e) Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan;
- (f) Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta Yang Diasuransikan memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya yang diajukan secara tertulis oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola melalui Pemegang Polis sesuai ketentuan Pengelola.

3. Pengembalian luran *Tabarru'*

Apabila Manfaat Asuransi berakhir sebelum berakhirnya Masa Kepesertaan yang disebabkan karena Peserta Yang Diasuransikan memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Pengelola akan mengembalikan luran *Tabarru'* yang telah dibayarkan kepada Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan formula sebagai berikut:

Pengembalian luran $Tabarru' = \text{luran } Tabarru' \times \frac{[(n-t)/n]}$

Dimana:

n = Masa Kepesertaan (jangka waktu Pembiayaan dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian luran *Tabarru'* diterima oleh Pengelola.

4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA iGriya Proteksi Syariah ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk.
5. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
6. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. Sertifikat Asuransi akan dikirimkan ke alamat Anda yang tercantum pada SPAJS, setelah pengajuan Asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
8. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran *Tabarru'*, *Ujrah*, *Ujrah* komisi bank dan *Ujrah* pemasaran dan *Ujrah* lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
11. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta Yang Diasuransikan (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
12. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
13. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan bukan tanggung jawab dari PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
14. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan dari surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@ f t astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan